

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tahun 2023 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana di amanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
 16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;
 18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;
 19. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;

23. 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini agar pengguna dapat memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara umum
 - 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
 - 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD
- 5.1 Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.1.1. Aset
 - 5.1.2. Kewajiban
 - 5.1.3. Ekuitas Dana
 - 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2.1 Pendapatan
 - 5.2.2 Belanja
 - 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 5.3.1. Pendapatan
 - 5.3.2. Beban
 - 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan
- Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Sedangkan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Dalam Struktur Pemerintahan Daerah, Kantor Kecamatan Towuti mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi secara makro antara lain:

- ✓ Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan informasi keuangan yang transparan dan akuntabilitas semakin tinggi.
- ✓ Besarnya pengaruh sektor pertambangan terhadap perkembangan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur, yang menyebabkan sektor lain menjadi terabaikan dan kurang mendapat perhatian Pemerintah Daerah.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Kantor Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89), yang mencakup:

- a. Pelaksana penatausahaan administrasi keuangan
- b. Standar minimal dokumen

- c. Pembukuan
- d. Pertanggungjawaban (SPJ)
- e. Pelaporan
- f. Pengawasan

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan secara umum pada Kantor Camat Towuti Kab. Luwu Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

Pagu Anggaran belanja Kantor Kecamatan Towuti Kab. Luwu Timur tahun 2023 adalah **Rp. 3.813.748.600,-** terbagi menjadi 35 kegiatan. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar **Rp. 3.668.505.868,-** atau **96,19%** dari pagu anggaran. Keseluruhan Realisasi per kegiatan Kantor Kecamatan Towuti Kab. Luwu Timur, dapat diuraikan pada tabel berikut :

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.666.100	25.132.780	97,92
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.749.100	16.201.000	86,41
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.565.400	3.365.000	94,38
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.681.425	29.527.000	99,48
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.294.120.181	2.193.695.364	95,62
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36.227.000	33.564.200	92,65
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.662.000	15.578.000	99,46
8	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	38.441.900	38.186.300	99,34
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.791.300	15.384.400	97,42
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	51.100.000	40.360.000	78,98
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.434.000	10.429.100	99,95

12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.548.500	11.412.000	98,82
13	Penyediaan Bahan Cetakan Penggandaan	16.225.000	16.033.8000	98,82
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	177.205.000	177.100.000	99,94
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276.710.000	273.659.480	98,90
16	Pengadaan Mebel	32.000.000	31.790.805	99,35
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.600.000	3.557.960	98,83
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	160.500.000	156.486.688	97,50
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.949.800	11.749.100	78,59
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.354.600	60.932.957	91,83
21	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.800.000	9.782.500	99,82
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	161.400.000	161.400.000	100,00
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.550.000	70.853.500	93,78
24	Pemeliharaan Mebel	900.000	870.000	96,67
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.300.000	14.360.000	89,73
26	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	16.582.200	16.376.000	98,76
27	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19.077.100	18.889.400	99,02
28	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	87.450.100	87.332.094	99,87
29	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.115.611	12.059.200	99,54
30	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	14.659.900	14.655.700	99,97
31	Koordinasi/Sinergitas Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9.722.940	9.641.940	99,17
32	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	37.856.454	37.741.600	99,70
33	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8.973.300	8.857.500	98,71

34	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	10.830.300	10.133.500	93,57
Jumlah		3.813.748.600	3.668.505.868	96,19

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan yang mempengaruhi kinerja SKPD adalah :

- ✚ Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *Time Scedule* dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas pertriwulan kurang optimal.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan - satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dikeluarkan dari BUD.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Bendahara Umum Daerah (BUD).

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintahan Daerah.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.3.1 Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas terdiri dari :

- 1) **Kas di Kas Daerah** merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang berada di Rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk. Termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid dan segera dapat ditunaikan serta bebas resiko dari perubahan nilai yang signifikan. Suatu Investasi disebut setara kas apabila investasi tersebut mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- 2) **Kas di Bendahara Penerimaan** merupakan kas yang masih berada dalam pengelolaan bendahara penerimaan yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendaharawan Umum Daerah.

- 3) **Kas di Bendahara Pengeluaran** merupakan kas yang masih berada dalam pengelolaan bendahara pengeluaran yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendaharawan Umum Daerah.

Kas dinyatakan dalam rupiah, jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di kas daerah dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs BI pada tanggal neraca.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

4.3.2 Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah dan /atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

4.3.3 Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan

variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.

- c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

4.3.4 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi untuk di miliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, terdiri dari investasi non permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk di miliki secara tidak berkelanjutan dan investasi permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

4.3.5 Aset Tetap

- a. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- b. Aset tetap yang diperoleh dari donasi di akui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut di terima dan hak kepemilikannya berpindah.
- c. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- e. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- f. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian asset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan atau menggunakan NJOP setempat.
- g. Pelepasan asset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan asset tetap akan diakui seluruhnya

sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena penukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.

- h. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, using hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- i. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

1. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang di beli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk di bongkar.

2. Peralatan dan Mesin

- ✚ Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat –alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- ✚ Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- ✚ Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya

yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4. Jalan, Jaringan dan Instalasi

✚ Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.

✚ Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain- lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap digunakan.

✚ Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

4.3.6 Aset tetap lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan

4.3.7 Aset lainnya

Aset Lainnya merupakan asset yang berasal dari reklasifikasi asset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data Aset Lainnya ini hasil identifikasi asset dalam kegiatan akselerasi asset yang dilakukan antara Pengurus Barang Kantor Kecamatan Towuti dengan BKAD Kabupaten Luwu Timur, karena Aset Lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka asset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

4.3.8 Konstruksi dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap. Konstruksi dalam pengerjaan diklasifikasikan sebagai aset tetap karena biasanya merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang.

Penyelesaian suatu konstruksi pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif panjang dan menyerap dana yang relatif besar. Pembayaran untuk kontrak konstruksi dilakukan melalui termin. Tagihan suatu termin dapat dilakukan jika suatu tahapan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak konstruksi sudah selesai dikerjakan. Setiap terjadi pembayaran akan

diakui adanya penambahan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan. Pengakuan aset ini dapat dilakukan melalui jurnal korolari.

Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi :

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.

4.3.9. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

4.3.10. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan pos pada neraca pemerintah daerah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Pos ekuitas dana terdiri dari:

- 1) ***Ekuitas Dana Lancar*** merupakan selisih antara asset lancar dengan hutang lancar. Nilai ekuitas dana lancar menunjukkan surplus atau defisit keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam jangka pendek.

Penilaian :

- a. Perkiraan SiLPA Tahun Berjalan dan akumulasi SiLPA disajikan sebesar nilai nominal, sedangkan penyajian dalam neraca dan laporan keuangan dilakukan sesuai kebutuhan daerah;
- b. Perkiraan cadangan piutang disajikan sebesar saldo piutang jangka pendek yang tercantum di neraca debet;

- c. Perkiraan cadangan disajikan sebesar nilai persediaan yang dihitung berdasar harga beli terakhir atau harga standar atau harga estimasi.

Untuk pengungkapannya disesuaikan dengan kebutuhan.

- 2) ***Ekuitas Dana Diinvestasikan*** merupakan selisih antara investasi permanen, asset tetap dan asset lainnya (tidak termasuk dana yang dicadangkan) dengan hutang jangka panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. Pencantuman dilaporan keuangan disajikan sebesar nilai yang diinvestasikan.
- 3) ***Ekuitas Dana Dicapangkan*** merupakan dana yang diinvestasikan dalam dana cadangan, untuk tujuan pembiayaan ke depan, biasanya disiapkan guna pelaksanaan proyek yang memerlukan dana relatif besar. Saldo perkiraan ini disajikan sebesar nilai yang dicadangkan. Sedangkan penyajiannya diungkapkan secara cukup sesuai peruntukan, batasan dan cara penyisihannya;
- 4) ***Ekuitas Dana Donasi*** merupakan kekayaan bersih berupa aktiva yang berasal dari donasi dan merupakan penerimaan hibah, bantuan atau sumbangan yang diterima dari pihak ketiga. Ekuitas Dana Donasi diakui pada akhir periode sebesar nilai nominal penerimaan hibah, sumbangan maupun swadaya masyarakat.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD, disahkan oleh Gubernur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- c. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepala daerah untuk melakukan pengeluaran – pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan;
- d. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan daerah setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dikompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;
- e. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
- f. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berkenaan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
- g. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
- h. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aktiva/aset dan kewajiban pemerintah;
- i. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara keseluruhan dengan pusat – pusat pertanggungjawaban; DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan SKPD lainnya;
- j. Kas adalah uang tunai saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan SKPD;
- k. Kas Daerah (Kasda) adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
- l. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip – prinsip, dasar – dasar konvensi – konvensi, aturan – aturan, dan praktik – praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
- m. Pendapatan/penerimaan SKPD diakui pada saat diterima pada Bendahara Penerimaan;

- n. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang berkenaan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;
- o. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas keluar dari Bendahara Pengeluaran;
- p. Periode Akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran;
- q. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. PENJELASAN NERACA

Penjelasan atas pos-pos neraca menyesuaikan dengan akun - akun yang tercantum dalam neraca. Komposisi Neraca per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022	% Naik (Turun)
Aset	6.028.718.698,72	6.135.113.239,65	1,76
Kewajiban	1.987.500.	1.987.500	-
Ekuitas	6.026.731.198,72	6.133.125.739,96	1,76

5.1.1. Aset

5.1.1.1 Aset Lancar

5.1.1.1.1 Kas

5.1.1.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,- sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan telah disetorkan ke Kas Daerah (bukti penyetoran terlampir).

Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil opname Kas Tim Inspektorat Kab. Luwu Timur tanggal 10 Januari 2023 (terlampir).

5.1.1.1.1.2. Kas Di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,-

5.1.1.1.1.3. Persediaan

Saldo ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di Kantor Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 245.000,-**

Nilai persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil opname fisik Tim Inspektorat Kab. Luwu Timur tanggal 10 Januari 2023 (terlampir).

5.1.1.2. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo aset tetap Kantor Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 5.995.120.511,72** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2
Rincian Aset Tetap TA. 2023 dan TA. 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
(a)	Tanah	1.988.164.887,00	1.988.164.887,00
(b)	Peralatan dan Mesin	2.118.807.869,00	2.192.294.104,00
(c)	Gedung dan Bangunan	5.476.844.205,72	5.320.357.517,63
(d)	Jalan, Jaringan dan Instalasi	16.340.000,00	16.340.000,00
(e)	Aset Tetap Lainnya	425.000,00	425.000,00
(f)	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.390.000,00	5.390.000,00
(g)	Akumulasi Penyusutan	(3.610.851.450,00)	(3.420.784.391,00)
Jumlah Aset Tetap		5.995.120.511,72	6.102.187.117,63

Selama Tahun 2023 penambahan dan pengurangan aset tetap sebagai berikut:

Penambahan :

✚ Belanja modal selama tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 191.835.453,- dengan rincian sebagai berikut :

- Meja Makan Rujab 1 set Rp. 17.973.600
- Sofa 1 set Rp. 13.817.205
- Freezer 1 Unit Rp. 3.557.960
- Bangunan Terbuka Rp. 156.486.688

Adapun Rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap selama Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel 3
Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

Uraian	Jumlah
Saldo Aset Tetap per 1 Januari 2023	Rp. 9.605.971.961,72
Penambahan:	
Belanja Modal	Rp. 191.835.453,-
Belanja Barang/Jasa	Rp. -
Hibah/Hadiah	Rp. -
Mutasi Masuk	Rp. -
Reklasifikasi	Rp. -
Koreksi	Rp. -
Penilaian	Rp. -
Jumlah Penambahan	Rp. 191.835.453,-
Pengurangan :	
Penghapusan Kendaraan Dinas	Rp. -
Ekstrakomtable	Rp. -
Reklasifikasi	Rp. -
Pemusnahan	Rp. -
Mutasi Keluar	Rp. -
Koreksi	Rp. -
Akumulasi Penyusutan	Rp. 3.610.851.450,-
Jumlah Pengurangan	Rp. 3.610.851.450,-
Saldo Aset Tetap 31 Desember 2022	Rp. 5.995.120.511,72

(a) Tanah

Saldo Tanah pada Kantor Camat Towuti Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 1.988.164.887,-** dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal			
Tanah	Rp.		1.988.164.887
	Jumlah	Rp.	1.988.164.887
Penambahan			
Tanah	Rp.		0,00
	Jumlah	Rp.	0,00
Penyesuaian/Koreksi			
Tanah Kantor	Rp.		0,00
	Jumlah	Rp.	0,00
Penghapusan/pengurangan			
Tanah Gedung	Rp.		0,00
	Jumlah	Rp.	0,00
<i>Keterangan lain (jika ada)</i>	Rp.		<i>0,00</i>
<i>Keterangan lain (jika ada)</i>	Rp.		<i>(0,00)</i>
	Saldo Akhir	Rp.	1.988.164.887,00

(b) Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Kantor Camat Towuti Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 2.118.807.869,-** dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal			
Alat-alat Besar	Rp.		20.000.000
Alat-alat Angkutan	Rp.		1.030.532.104
Komputer	Rp.		276.897.000
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp.		774.978.765
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rp.		10.650.000
Alat Laboratorium	Rp.		4.000.000
	Jumlah	Rp.	2.117.057.869
Penambahan			
Mebel	Rp.		31.790.805
Alat Pendingin	Rp.		3.557.960
Bangunan Terbuka	Rp.		156.486.688
	Jumlah	Rp.	191.835.453
Saldo Akhir			

Alat Besar Darat	Rp.	17.500.000
Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp.	1.030.532.104
Alat Ukur	Rp.	31.000.000
Alat Kantor	Rp.	124.180.000
Alat Rumah Tangga	Rp.	579.808.765
Meja dan Kursi Kerja/Rapat/Pejabat	Rp.	68.640.000
Alat Studio	Rp.	(12.450.000)
Alat Komunikasi	Rp.	950.000
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Rp.	3.000.000
Komputer Unit	Rp.	186.199.000
Peralatan Komputer	Rp.	89.448.000
Jumlah	Rp.	2.118.807.869

- Saldo awal Tahun 2022 sebesar **Rp. 2.117.057.869,-**
- Penambahan aset peralatan dan mesin Tahun 2022 sebesar **Rp 2.118.807.869,-**
- Penyesuaian sebesar **Rp. 0,00**

(c) Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Kantor Camat Towuti Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 5.337.631.205,72**, dengan perincian sebagai berikut :

Saldo Awal		
Bangunan Gedung	Rp.	5.337.631.205,72
Jumlah	Rp.	5.337.631.205,72
Penambahan		
Bangunan Gedung	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	0,00
Penyesuaian/koreksi		
Bangunan Gedung	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	0,00
Penghapusan/pengurangan		
Rusak Berat Bangunan Gedung Kantor	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	0,00
Saldo Akhir		
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp.	4.881.994.205,72
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Rp.	455.637.000,00
Jumlah	Rp.	5.337.631.205,72

- Saldo awal Gedung dan Bangunan sebesar **Rp. 5.337.631.205,72,-**
- Penambahan aset Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar **Rp. 0**
- Penyesuaian sebesar **Rp. 0**
- Pengurangan aset Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar **Rp. 0**

(d) AJalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Kantor Camat Towuti Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 16.340.000,00**, dengan perincian sebagai berikut :

Saldo Awal			
Sumur dengan Pompa	Rp.		-
	Jumlah	Rp.	-
Penambahan			
Instalasi	Rp.		16.340.000,00
	Jumlah	Rp.	16.340.000,00
Penyesuaian/Koreksi			
Sumur dengan Pompa	Rp.		-
	Jumlah	Rp.	-
Penghapusan/pengurangan			
Sumur dengan Pompa	Rp.		-
	Jumlah	Rp.	-
	Saldo Akhir	Rp.	16.340.000,00

- Saldo awal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar **Rp. 16.340.000,-**
- Penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 sebesar **Rp.0**
- Penyesuaian sebesar **Rp. 0**
- Pengurangan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 sebesar **Rp.0**

(e) Aset Tetap lainnya

Saldo Aset tetap lainnya pada Kantor Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 425.000,00**, dengan perincian sebagai berikut :

Saldo Awal			
Buku dan kepustakaan	Rp.		425.000,00
	Jumlah	Rp.	425.000,00
Penambahan			
Buku dan kepustakaan	Rp.		0,00
	Jumlah	Rp.	0,00
Penyesuaian/Koreksi			
Buku dan kepustakaan	Rp.		0,00
	Jumlah	Rp.	0,00
Penghapusan/pengurangan			
Buku dan kepustakaan	Rp.		(0,00)
	Jumlah	Rp.	(0,00)
<i>Keterangan lain (jika ada)</i>	Rp.		<i>0,00</i>
<i>Keterangan lain (jika ada)</i>	Rp.		<i>(0,00)</i>
	Saldo Akhir	Rp.	425.000,00

- Saldo awal adalah buku perpustakaan, berupa buku – buku aturan dan perundang – undangan yang berasal dari tahun 2008 senilai **Rp. 425.000,00** yang pengadaannya tidak melalui belanja modal, akan tetapi diperoleh belanja barang dan jasa pada kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- Penambahan Aset tetap lainnya Tahun 2023 sebesar **Rp. 0,00**
- Penyesuaian sebesar **Rp. 0,00**
- Pengurangan Aset tetap lainnya Tahun 2023 sebesar **Rp. 0,00**.

(f) Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan pada Kantor Camat Towuti Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 5.390.000,00** dengan perincian sebagai berikut :

Saldo Awal		
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp.	5.390.000,00
Jumlah	Rp.	5.390.000,00
Penambahan		
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp.	0
Jumlah	Rp.	0
Penyesuaian/Koreksi		
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp.	0
Jumlah	Rp.	0
Penghapusan/pengurangan		
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp.	0
Jumlah	Rp.	0
<i>Keterangan lain (jika ada)</i>	Rp.	
<i>Keterangan lain (jika ada)</i>	Rp.	
Saldo Akhir	Rp.	5.390.000,00

- Saldo awal Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tahun 2023 sebesar **Rp. 5.390.000,-**
- Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 sebesar **Rp. 0**
- Penyesuaian sebesar **Rp. 0**
- Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 sebesar **Rp. 0**

(g) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Kantor Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur periode 31 Desember 2023 sebesar **Rp (3.610.850.974)**. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2021 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2023	2022
Akumulasi Penyusutan Alat Besar	13.690.000	11.690.476
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	722.010.304	670.773.162
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	14.199.999	14.199.999
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	665.364.846	678.193.900
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.139.167	24.429.167
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	1.300.001	975.001
Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	700.000	350.000
Akumulasi Penyusutan Komputer	245.887.146	243.159.980
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	1.903.671.590	1.749.095.405
Akumulasi Penyusutan Monumen	9.271.976	9.271.976
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	22.096.862	16.534.742
Akumulasi Penyusutan Instalasi	2.519.083	2.110.583
Total	3.610.850.974	3.420.784.391

(h) Aset Lainnya

Saldo aset lainnya Kantor Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 491.218.750,00**.

Saldo awal merupakan aset lain-lain, berupa aset tetap (peralatan dan mesin) yang rusak berat dan sementara dalam proses penghapusan.

- o Saldo awal Aset Lainnya Tahun 2023 sebesar **Rp. 382.383.750,00**
- o Pengurangan Aset lainnya Tahun 2023 sebesar **Rp. -108.835.000,00**, station wagon mutasi ke capil.

Adapun rincian saldo asset lainnya (kondisi rusak berat) Tahun 2023 dan Tahun 2022 sesuai pada tabel berikut :

No.	Uraian	TA. 2023	TA. 2022
1	AC Window	21.845.000	21.845.000
2	Alat darat bermotor lainnya	55.200.000	55.200.000
3	Genset	59.900.000	59.900.000

4	Gordyn	34.685.000	34.685.000
5	Handy talky	6.900.000	6.900.000
6	Kursi kerja pejabat Eselon III	2.450.000	2.450.000
7	Kursi kerja pejabat lainnya	2.950.000	2.950.000
8	Megaphone	5.000.000	5.000.000
9	Meja kerja kayu	7.000.000	7.000.000
10	Mesin absensi	17.600.000	17.600.000
11	Mesin ketik manual portable	6.000.000	6.000.000
12	Mesin pemotong rumput	11.850.000	11.850.000
13	PC Unit	34.140.000	34.140.000
14	Printer	3.600.000	3.600.000
15	Sepeda motor	42.013.750	42.013.750
16	Sound system	33.400.000	33.400.000
17	Stabilizer	6.950.000	6.950.000
18	Tenda	25.000.000	25.000.000
19	Uninteruted power supply	5.900.000	5.900.000
20	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	27.600.000	-
21	Alat Kantor Lainnya	4.500.000	-
22	Mebel	9.390.000	-
23	Alat Dapur	6.325.000	-
24	Meja Kerja Pejabat	2.750.000	-
25	Kursi Kerja Pejabat	1.500.000	-
26	Peralatan Studio Video dan Film	38.900.000	-
27	Komputer Unit Lainnya	14.970.000	-
28	Peralatan Personal Computer	2.900.000	-
Jumlah		491.218.750	382.383.750

5.1.2. Kewajiban

5.1.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

5.1.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah **Rp. 0** dan **Rp. 0**.

5.1.2.1.2. Utang Bunga

Jumlah Utang Bunga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah **Rp 0,00** dan **Rp 0,00**

5.1.2.1.3. Utang Pajak

Jumlah Utang Bunga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah **Rp 0,00** dan **Rp 0,00**.

5.1.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah **Rp 0,00** dan **Rp 0,00**

5.1.3. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp. 6.028,718.698,72** dan **Rp. 6.133.125.739,65**. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.2.1. PENDAPATAN

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp. 68.380.000,00,-**

5.2.2. BELANJA

Menjelaskan jumlah rupiah dan persentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DPA Tahun Anggaran 2023 Realisasi Belanja pada Kantor Camat Towuti Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp 3.668.505.868,00,-** atau sebesar **101,40%** dari total anggaran sebesar **Rp. 3.617.844.700,00,-**

Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 dapat di lihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

Kode Jenis Blj.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Belanja	(%)
5.1	Belanja Operasi	3.617.648.600,00	3.476.670.415,00	96,10
5.2	Belanja Modal	196.100.000,00	191.835.453,00	97,82
	Jumlah Total	3.617.844.700,00	3.668.505.868,00	101,40

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar **Rp 307.853.477** atau **1,67%** dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Perbandingan realisasi belanja TA 2023 dan 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 7
Perbandingan realisasi Belanja TA 2022 dan 2021

Kode Jenis Blj.	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Naik/ (Turun)	
		TA 2023	TA 2022	Rp	%
5.1	Belanja Pegawai	2.243.975.364	2.443.544.668	(199.569.304)	6,22
5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.273.695.051	1.170.286.693	103.408.358	8,11
5.3	Belanja Modal	191.835.453	338.142.000	(146.306.547)	7,62
	Total Jumlah Total	3.709.505.868	3.647.445.561	307.853.477	1,67

A. Belanja Pegawai

Pagu anggaran untuk Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 adalah **Rp. 2.297.708.181,-** sedangkan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 2.229.579.364,-** atau **97,03 %** dari alokasi Belanja Pegawai yang dianggarkan.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 8
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai 2023

Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
Gaji Pokok/uang representasi	1.088.271.218	1.056.819.939	97,11
Tunjangan Keluarga	130.648.692	125.160.918	95,80
Tunjangan Jabatan	69.828.750	66.748.228	95,59
Tunjangan Umum	44.805.902	39.480.000	88,11
Tunjangan Beras	78.779.678	72.564.840	92,11
Tunjangan PPh/Khusus	1.248.935	342.871	27,45
Pembulatan Gaji	18.682	12.214	65,38
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	880.518.324	832.566.354	94,55
Honorarium	35.880.000	35.880.000	100
Jumlah	2.297.708.181	2.229.575.364	97,03

Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp. 2.243.975.364,-** dan **Rp. 2.443.544.668,-** Adapun Rincian perbandingan realisasi belanja pegawai untuk Tahun 2023 dan 2022, disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan TA 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Naik/ (Turun)	%
Gaji Pokok	1.056.819.939	1.149.213.400	(-92.393.461)	-8,7
Tunjangan Keluarga	125.160.918	132.446.014	(-7.285.096)	-5,8
Tunjangan Jabatan	66.748.228	67.150.000	(-401.772)	-6,0
Tunjangan Umum	39.480.000	46.605.000	(-7.125.000)	-1,8
Tunjangan Beras	72.564.840	86.614.320	(-14.049.480)	-1,9
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	342.871	512.814	(-169.943)	-4,9

Pembulatan Gaji	12.214	13.525	(-1.311)	-1,0
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	832.566.354	936.609.595	(-104.043.241)	-1,2
Belanja Bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi	3.000.000	-	(3.000.000)	-100
Honorarium	35.880.000	24.380.000	11.500.000	0,32
Beban Jasa Pengelola BMD	11.400.000	-	(11.400.000)	-100
Realisasi Belanja	2.243.975.364	2.443.544.668	-199.569.304	-8,89

B. Belanja Barang dan Jasa

Pagu anggaran untuk Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 **Rp. 1.170.286.693** sedangkan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 1.273.248.419** atau **8,08%** dari alokasi Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 10
Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2023 dan TA. 2022

Uraian	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Naik/(Turun)	%
Belanja Barang Pakai Habis	384.583.819	366.912.068	17.671.751	4,59
Belanja Jasa Kantor	274.754.600	275.946.865	-1.192.265	-4,33
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	48.000.000	37.392.000	10.608.000	2,21
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	35.000.000	9.500.000	25.500.000	7,28
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	91.750.000	28.360.980	63.389.020	6,90
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.000.000	56.960.000	-21.960.000	-6,27
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	404.160.000	395.214.780	-354.798.780	-2,21
Jumlah	1.273.248.419	1.170.286.693	102.961.726	8,08

C. Belanja Modal

Pagu anggaran untuk Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 adalah **Rp.196.100.000,-** sedangkan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 191.835.453,-** atau **97,82%** dari alokasi Belanja Modal yang dianggarkan. Rincian anggaran dan realisasi Modal TA. 2023 dan TA. 2022, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 11
Realisasi Belanja Modal TA. 2023 dan TA. 2022

Uraian	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	-	300.493.000
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	35.348.765	20.000.000
Belanja Modal Komputer Unit	-	17.649.000
Belanja Modal Bangunan Terbuka	156.486.688	-
Jumlah	191.835.453	338.142.000

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1. PENDAPATAN

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp. 79.36,00,-** dengan uraian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Retribusi Pelataran	9.467.000
2.	Retribusi Losd	12.540.000
3.	Retribusi Kios	67.360.000
	Jumlah	79.367.000

5.3.2. BEBAN

Realisasi belanja di Tahun Anggaran 2023 terdapat realisasi belanja yang tidak menjadi beban di Tahun Anggaran 2023. Adapun rinciannya sebagai berikut :

No.	Uraian	LO
1	Beban Pegawai	2.243.975.364,00
2	Beban Barang dan Jasa	1.232.022.986,00
3	Beban lain-lain	-
3	Beban Penyusutan dan amortisasi	298.902.061,00
	Jumlah	3.774.900.411,00

5.3.2.1. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 sebesar **Rp. 2.243.975.364,00,-** Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 11
Rincian Beban Pegawai TA. 2023 dan TA. 2022

Uraian	TA 2023Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Gaji Pokok	1.056.819.939	1.149.213.400
Beban Tunjangan Keluarga	125.160.918	132.446.014
Beban Tunjangan Jabatan	66.748.228	67.150.000
Beban Tunjangan Umum	39.480.000	46.605.000
Beban Tunjangan Beras	72.564.840	86.614.320
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	342.871	512.814
Beban Pembulatan Gaji	12.214	13.525
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	832.566.354	936.609.595
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	3.000.000	-
Beban Honorarium	35.880.000	24.380.000

Beban Jasa Pengelola BMD	11.400.000	-
Realisasi Belanja	2.243.975.364	2.349.781.939

5.3.2.2. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2023 sebesar **Rp. 1.232.695.051**. Adapun penjabaran definisi untuk masing - masing beban, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Beban Barang** merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
- **Beban Jasa** adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.
- **Beban Pemeliharaan** merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.
- **Beban Perjalanan Dinas** merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Tabel 12
Rincian Beban Barang dan Jasa TA. 2023 dan TA. 2022

Uraian Jenis Beban	TA. 2023	TA. 2022
Beban Barang Pakai Habis	376.400.540	366.912.068
Beban Jasa Kantor	266.332.957	275.946.865
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	47.982.500	37.392.000
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	24.800.000	9.500.000
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	86.083.500	29.793.941,33
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	31.407.000	56.960.000
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	399.688.554	395.214.780
Jumlah	1.232.695.051	1.171.719.654,33

5.3.2.3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2023 sebesar **Rp. 298.902.061** Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 13
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA. 2023 dan TA. 2022

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	TA. 2023	TA. 2022
Beban Penyusutan Besar Darat	2.000.000	2.000.000
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	78.837.142	78.692.621
Beban Penyusutan Alat Kantor		8.819.167
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	34.935.946	38.189.998
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		4.100.000
Beban Penyusutan Alat Studio	1.160.000	190.000
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar		970.000
Beban Penyusutan Unit-unit Laboratorium	325.000.000	125.000
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika		200.000
Beban Penyusutan Alat Persenjataan	350.000	350.000
Beban Penyusutan Peralatan Komputer		3.250.000
Beban Penyusutan Komputer Unit	20.597.166	20.042.188
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	154.576.187	139.104.361
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal		14.602.456
Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	5.562.120	5.562.120
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	408.500	408.500
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	150.000	
Jumlah	298.902.061	316.606.411

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perubahan ekuitas nilai aset Kantor Camat Towuti Kabupaten Luwu Timur per 27 Maret 2024 sebagai berikut :

Tabel 13

Rincian Laporan Perubahan Ekuitas TA. 2023 dan TA. 2022

Uraian	TA. 2023	TA. 2022
EKUITAS AWAL	6.113.125.739,65	6.113.023.112,96
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3.695.533.411,00)	(3.976.623.733,33)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	1.98	113.862.999,02
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	3.589.138.868,09	3.882.863.361
EKUITAS AKHIR	6.026.731.198,72	6133.125.739,65

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

6.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

6.1.1. TUGAS POKOK

Memimpin Kecamatan dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dibidang Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.

6.1.2. FUNGSI

- ❖ Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- ❖ Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- ❖ Melaksanakan koordinasi terkait terciptanya ketentraman dan ketertiban umum.
- ❖ Melaksanakan koordinasi dan penegakan peraturan perundang – undangan.
- ❖ Melaksanakan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan.
- ❖ Melaksanakan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ kelurahan.

6.2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur, Kantor Camat Towuti dipimpin oleh Camat yang membawahi :

1. Sekretariat, terdiri dari 2 Sub Bagian :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Pelayanan Umum

6.3. REKENING SKPD

Rekening yang digunakan dalam kegiatan operasional adalah Bank Sulsel Cabang Malili dengan Nomor Rekening : 093.002.000.53 an. Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Towuti Kab. Luwu Timur, sesuai dengan SK. Bupati Luwu Timur Nomor : 158 Tahun 2007 tanggal 23 Oktober 2007 dan masih berlaku sampai dengan saat ini.

6.4. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 20/F-04/I/TAHUN 2023 tanggal 2 Januari 2023, tentang Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pada Kecamatan Tahun Anggaran 2023, Pejabat yang diberi Kewenangan selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pada Kantor Camat Towuti Kab. Luwu Timur adalah :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Drs. SAENAL
Bendahara Pengeluaran	: NELY PURNAMASARI, SE
Bendahara Penerimaan	: ELVIANA TIMBANG, A. Md
Pengurus Barang	: RAFIKA BAHARUDIN

Sedangkan untuk Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Surat Keputusan dikeluarkan oleh Camat.

➤ Surat Keputusan Camat Towuti Kabupaten Luwu Timur Nomor : 01 Tahun 2023, tanggal 2 Januari 2023, tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu :

1. **Ramlah MDS, ST**

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

2. **IRMAWATI. S, Sos**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3. **Hadira, S. Sos**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4. **Idariati Lainus, SE**

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan
- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

5. **Sarce Yuliana, SE**

- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

6. **Kadir, S. Sos**

- Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Verifikasi di Wilayah Kecamatan
- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara RI

- Surat Keputusan Camat Towuti Kabupaten Luwu Timur Nomor : 03 Tahun 2023, tanggal 2 Januari 2023, tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK) pada Kantor Camat Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 yaitu atas nama **YULIANA NGALA, SE**

BAB VII

PENUTUP

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun 2023 sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Kantor Camat Towuti Kabupaten Luwu Timur selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Kantor Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yang berakhir 31 Desember 2023, memuat simpulan-simpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah.